

Kajian *Al-Maşlahah Al-Mursalah* Terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Kelahiran dalam Membangun Ketahanan Keluarga

Amrina Rosyada¹, Uswatun Khasanah², Dahrul Muftadin³

IAIN Pekalongan

Email: rosyada74@gmail.com

Abstract

*The legality of marriage and the legality of birth are two interrelated elements, if a marriage does not have legality then it is not considered valid by the State, then if there are parties who feel disadvantaged, of course they cannot claim their rights in court. The absence of legality of birth also has implications for the validity of self-identity which is protected by the State. This thesis is the result of juridical-normative research that collects data through documentation studies. The results of the data that have been collected are then analyzed using content analysis methods. The results of this study indicate that: (1) in order to strengthen family resilience, the government requires every individual to register marriages so that their marriages are legalized in accordance with applicable laws and to register births to obtain a birth certificate as authentic evidence of a person's birth. (2) this policy is a form of implementation of *Al-Maşlahah Al-Mursalah* in the category of *mashlahah hajjiah*, because the policy regarding the legality of marriage and the legality of birth is an interest that is beneficial to the community and is a solution to the difficulties faced by the community.*

Keywords: *Marriage Legality, Birth Legality, Al-Maşlahah Al-Mursalah*

Abstrak

Tidak adanya legalitas kelahiran berimplikasi pada keabsahan identitas diri yang di lindungi oleh Negara. Karenanya hal tersebut berimplikasi pada hak seorang warga Negara untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah dan juga tidak bisa menuntut hak-hak lain seperti dalam pengurusan waris. Pemerintah kota Pekalongan menyusun kebijakan baru dalam bentuk perda kota Pekalongan No.8 tentang Penyelenggaraan

Pembangunan Ketahanan Keluarga. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis unsur legalitas perkawinan dan kelahiran dalam perda tersebut dengan perspektif kajian *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*. Paper ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menghimpun data melalui studi dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) guna menguatkan ketahanan keluarga pemerintah mewajibkan setiap individu untuk melakukan pencatatan perkawinan agar perkawinannya disahkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melakukan pencatatan kelahiran untuk memperoleh akta kelahiran sebagai bukti autentik kelahiran seseorang. (2) kebijakan ini merupakan bentuk implementasi *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* dalam kategori *mashlahah hajjiah*. Karena kebijakan mengenai legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran ini merupakan suatu kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bersifat solutif terhadap kesulitan yang di hadapi masyarakat.

Kata Kunci: *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*, Legalitas Kelahiran, Legalitas Perkawinan

Pendahuluan

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan bahwa pernikahan merupakan istilah perkawinan dalam hukum Islam, yang berarti suatu akad yang sangat kuat atau *miṣaqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya. Bersumber mengenai hal tersebut, perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun perkawinan merupakan kejadian sakral, dengan tujuan membangun keluarga bahagia. Menurut Islam, tujuan perikahan adalah membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Setiap orang menginginkan keluarganya bahagia, tetapi pada kenyataannya karena proses transformasi sosial yang sangat cepat dan tidak dapat dihindari, mengakibatkan perubahan struktural dan fungsional keluarga, keluarga sering dihadapkan dengan berbagai masalah, dan jumlah serta kompleksitas masalah tersebut semakin meningkat. Peran serta keluarga disini sangatlah dibutuhkan, mereka harus bisa menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi. Ketidakmampuan suami istri dalam mempertahankan keluarga mengakibatkan retaknya hubungan bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian disebutkan sebagai salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dampak dari perceraian sendiri tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, namun ada anak-anak yang juga ikut terkena dampak dari perceraian tersebut (Dariyo, 2003, p. 27). Beberapa

perubahan yang diakibatkan oleh perceraian antara lain (1) berhentinya kesenangan seksual, (2) kehilangan per-sahabatan, saling kasih, atau rasa terlindungi, (3) hilangnya panutan yang harus diikuti oleh anak-anak di masa dewasa, (4) penambahan beban keluarga bagi pasangan yang ditinggalkan, (5) Masalah ekonomi, dll (Fachrina dan Anggraini, 2007, p. 38). Meski dampak perceraian sangat nyata, namun angka perceraian di Indonesia terus meningkat, seperti yang terjadi di Kota Pakalongan. Hamid Anshori, Humas PA-IA Kota Pekalongan, mengatakan pada 2018, PA Pekalongan menerima 450 gugat cerai dan 166 perkara talak cerai, sedangkan pada 2019 tercatat 449 perkara gugat cerai dan 166 perkara talak cerai.

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Kota Pekalongan, hal ini menimbulkan keprihatinan sendiri bagi Pemerintah. Tidak hanya itu, banyak permasalahan keluarga yang menunjukkan rendahnya mutu kehidupan manusia, serta rendahnya ketahanan keluarga merupakan potensi negatif yang bisa menjadi hambatan bagi perkembangan daerah kedepannya. Kerentanan keluarga yang terjadi bisa nampak dari banyaknya permasalahan narkoba yang membelenggu para anak muda serta pemudanya, kekerasan dalam keluarga, anak terlantar, serta sebagainya.

Faktor- faktor yang pengaruhi hal tersebut sangat bermacam- macam, tetapi dalam hal ini faktor keluarga serta lingkunganlah yang sangat berperan. Faktor lain adalah pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh pada ketahanan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Atas dasar rasa keprihatinan Pemerintah tersebut akhirnya Pemerintah membuat kebijakan yang tertuang dalam Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam rangka mendorong kesuksesan pembangunan daerah serta ketahanan nasional yang diawali dari keluarga selaku unit terkecil masyarakat yang butuh memperoleh peluang seluas- luasnya guna terpenuhi haknya dengan berpegang teguh pada nilai- nilai luhur serta jati diri bangsa untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius serta berbudaya.

Dalam perda tersebut juga disebutkan bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif serta maksimal secara berkepanjangan oleh Pemerintah Wilayah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, pemangku kepentingan terpaut serta warga, dalam menghasilkan, mengoptimisasi keuletan serta ketangguhan keluarga untuk tumbuh, guna hidup harmonis dalam tingkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir serta batin. Upaya meningkatkan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi ataupun menanggulangi bermacam permasalahan yang membatasi pembangunan daerah, dengan dipahaminya tingkatan ketahanan keluarga, maka dinamika kehidupan sosial dan keluarga sebagai salah satu aspek kesejahteraan keluarga juga bisa diukur. Keadaan ketahanan keluarga menjadi cerminan kondisi serta pertumbuhan pembangunan sosial yang sedang berlangsung.

Di portal berita infosekitarpekalongan.com, Walikota Pekalongan Saelany mengatakan bahwa harapan dengan diterbitkannya perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 ini ialah bisa merendahkan angka perceraian dan nikah muda di Kota Pekalongan. Indikator keberhasilan pelaksanaan Perda ini yakni menurunnya angka perceraian serta tidak terdapat lagi yang melakukan pernikahan dini, sehingga bisa melahirkan generasi emas ke depannya, pernikahan dini menjadi permasalahan dalam penciptaan generasi muda. Pembinaan yang dilakukan di tingkatan kelurahan dengan cara memberikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tentu akan menolong Kota Pekalongan dalam menghasilkan generasi yang unggul. Pembinaan dan penasihatan yang dilakukan oleh konselor sangat bermanfaat untuk generasi muda, dan juga dapat merekatkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Program ini telah berjalan serta perlu disosialisasikan secara masif. Melalui program ini diharapkan sinergitas dengan kelurahan untuk memberikan masukan ke keluarga yang berselisih lebih terencana, di samping itu untuk pasangan yang sudah berkehendak menikah agar mengikuti kursus pranikah (kurspranik) di BP4 Kota Pekalongan. Pada tahun 2019 jumlah calon pasangan yang menjajaki kurspranik baru 27%, dengan adanya perda ini diharapkan dapat meningkat 100%. Ke depannya akan ada imbauan untuk industri dan bidang ketenagaakerjaan untuk memberikan kesempatan pada karyawan yang hendak menikah untuk bisa mengikuti kegiatan kurspranik.

Perda kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 ini terdapat beberapa sub bagian, dan dalam paragraph 2 pasal 11 terdapat landasan legalitas dan keutuhan keluarga, yang terdiri atas unsur:

- a. Legalitas perkawinan dan kependudukan
- b. Kesetaraan gender

Adapun dalam naskah akademik perda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga menjelaskan bahwa landasan legalitas dan keutuhan keluarga ini terdapat 3 variabel (7 indikator) sbb:

- a. Variabel landasan legalitas diukur berdasarkan 2 (dua) indicator, yaitu : legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran.
- b. Variabel keutuhan keluarga diukur berdasarkan 2 (satu) indicator, yaitu: keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah
- c. Variabel kemitraan gender diukur berdasarkan 4 (empat) indicator, yaitu: kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga.

Tiap keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi unsur legalitas pernikahan serta kependudukan antara lain: dokumen perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu penduduk serta akta kematian. Guna merealisasikan program ini Pemerintah Daerah memfasilitasi untuk tiap penduduk wilayah dengan mendorong kemudahan pengurusan dokumen pernikahan serta kependudukan dan bimbingan tentang pernikahan serta rumah tangga. Pemerintah Daerah juga melakukan bimbingan

kepada keluarga tentang kesetaraan gender dalam mengelola rumah tangga lewat media bimbingan ketahanan keluarga serta/ atau pembelajaran/ pelatihan.

Pemerintah kota membuat sebuah kebijakan terkait unsur legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinannya guna menunjukkan kebenaran pernikahan yang telah berlangsung, sebagai bukti kelegalan pernikahan tersebut maka akan diberikan buku nikah bagi setiap pasangan. Pemerintah juga mewajibkan setiap individu untuk mencatat kelahirannya untuk mengetahui dan mempermudah mencari titik terang status seorang anak, bukti telah tercatatnya kelahiran seseorang maka dengan dipunyainya akta kelahiran bagi setiap individu. Kebijakan pemerintah akan hal ini patut untuk diapresiasi, karena membawa manfaat dan solusi bagi kesulitan masyarakat secara umum, dan hal itu merupakan *Maşlahah* baru. Berdasarkan hal itu penulis akan mengkajinya berdasar *Al-Maşlahah Al-Mursalah*. *Al-Maşlahah Al-Mursalah* ialah *maşlahah* baru yang belum ada rujukannya dalam Al-qu'an maupun Hadis, baik yang menolak maupun yang mengakuinya dalam sumber hukum islam yang itu harus ditentukan posisi keabsahannya

Adapun fokus penelitian kali ini, peneliti akan meneliti lebih lanjut Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketahanan Keluarga pada paragraph 2 pasal 11 huruf a tentang pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran, dimana tercermin bahwa landasan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran adalah salah satu fondasi penting bagi keluarga untuk membentuk keluarga yang rukun, tentram jasmani dan rohani. Menurut peraturan negara, pernikahan yang tidak sah dapat menjadi kendala bagi terwujudnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang kokoh, sebab perkawinan semacam itu dapat berisiko tidak terpenuhinya hak-hak anak dan istri.

Kepemilikan akta kelahiran yang rendah bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah tidak terpenuhinya persyaratan pembuatan akta kelahiran. akta nikah orang tua merupakan salah satu persyaratan yang tidak bisa di penuhi oleh sebagian orang dalam pembuatan akta kelahiran. Sebagian wilayah di Indonesia, tidak sedikit pasangan yang tidak mempunyai akta nikah. Dampaknya, tidak sedikit pula anak yang tidak dapat mempunyai akta kelahiran sebab terhalang persyaratan akta nikah orang tua.

Meski terdapat syarat diatas, bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai akta nikah masih bisa untuk membuat akta kelahiran dengan persyaratan tetap sama dengan anak yang orang tuanya memiliki buku nikah, namun pada akta tersebut tidak tertera nama ayahnya, yang ada adalah nama ibunya dan juga terdapat statment bahwa ibu dari anak tersebut tidak mempunyai jaminan perkawinan. Untuk anak yang orang tuanya kawin secara legal namun belum mempunyai akta nikah bisa mendapatkan akta dari KUA (Kantor Urusan Agama). Bila metode ini tidak di bolehkan, maka orang tua anak bisa melaksanakan isbat nikah di majelis hukum agama. Isbat nikah merupakan upaya pelegalan pernikahan yang mengikat secara hukum dengan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ke majelis hukum. Bila permohonan nikah disetujui, maka hak

suami/ istri dan anak untuk menikah akan dipastikan, tercantum kepemilikan akta kelahiran anak tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik analisis isi. Penyajian data dalam bentuk naratif kemudian penarikan kesimpulan diambil dari analisis data mengacu pada tujuan penelitian, Sumber data primer berupa perda kota pekalongan nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Adapun fokus penelitiannya adalah pada pasal 11 huruf (a) tentang legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran.

Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Legalitas Kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pemerintah Kota Pekalongan membuat kebijakan baru dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yaitu pada paragraf 2 pasal 11 huruf (a) menjelaskan kebijakan mengenai legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran bagi setiap individu, adapun ketentuan mengenai pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dijelaskan sbb:

1. Legalitas Perkawinan

Legalitas perkawinan merupakan suatu landasan penting bagi setiap pasangan menikah guna mengokohkan keabsahan perkawinan pasangan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (KPPPA, 2016, p.15). Tidak hanya itu, legalitas pernikahan mempunyai urgensi dalam keluarga untuk membentuk suatu keluarga harmonis yang sejahtera lahir dan batin. Pernikahan yang tidak sah menurut hukum yang berlaku akan menjadi hambatan dalam menggapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga, sebab memiliki resiko tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak. Bukti pernikahan yang sah berupa dokumen pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dokumen pencatatan pernikahan berupa akta nikah yang di simpan oleh KUA dan salinannya berbentuk buku nikah yang diberikan kepada masing-masing suami isteri yang bisa digunakan sebagai alat bukti pernikahan yang sah (KPPPA, 2016, p.39).

Melihat keterangan di atas bisa kita lihat bahwa adanya penetapan kewajiban melakukan pencatatan perkawinan oleh Pemerintah Kota Pekalongan merupakan inisiatif pemerintah dalam mendukung realisasi undang-undang tersebut diatas bahwa keluarga yang dibangun atas pilar yang kuat yaitu pernikahan yang sah secara hukum positif yang

berlaku maka akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi, perkawinan bukan hanya harus sah secara kepercayaan maupun agama, namun juga harus disahkan menurut undang-undang yang berlaku, sehingga ada kepastian dan pengakuan hukum terhadap pernikahannya, serta mendapat perlindungan atas hak dan kewajibannya suami istri juga anaknya.

Adanya perda kota pekalongan ini adalah bentuk komitmen Pemerintahan Kota untuk merealisasikan peraturan Negara yang berkait dengan keharusan pernikahan itu dicatatkan, yaitu UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 yang menjelaskan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 55 dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa tujuan dari adanya ketentuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Ketertiban adalah keniscayaan yang telah selaras dengan sunatullah dan tujuan syariat. Allah SWT telah sepenuhnya menciptakan alam semesta dengan penuh ketertiban. Lalu dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama islam dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah di KUA, sedangkan bagi mereka yang non muslim dilakukan pada pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Sesuai dengan aturan yang ada, sebagai akta autentik maka akta nikah yang dikeluarkan pegawai pencatatan nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai akta autentik antara lain: pertama, akta nikah harus dibuat oleh atau dihadapan pegawai pencatat nikah dan yang kedua adalah akta nikah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun isi akta nikah sasuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1974 memuat identitas suami dan istri, izin, perjanjian perkawinan (jika ada) dsb. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi sebagai alat bukti nikah yang sah sesuai dengan undang-undang, sebagai bukti dalam pengurusan legalitas anak, dan menjadi dasar upaya mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama (Rodliyah, p.28). Adanya pencatatan perkawinan juga memiliki banyak manfaat diantaranya mendapatkan perlindungan hukum dari Negara bagi pasangan dan anak, memudahkan dalam proses pembuatan hukum yang lainnya terkait dengan pernikahan, legalitas formal perkawinan didepan hukum dan terjaminnya keamanan sebuah pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas bisa kita cermati bahwa Perda kota pekalongan nomor 8 tahun 2019 ini berisi mengenai ketentuan-ketentuan baru yang dibuat Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga guna mewujudkan keluarga yang harmonis, sejah tera lahir dan batin. Adanya perda ini di latarbelakangi oleh kondisi moral masyarakat yang begitu memprihatinkan, apabila hal itu tidak di tangani maka akan menghambat pembangunan nasional dalam pemciptaan generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa, dan adanya ayat yang mengatur tentang legalitas perkawinan ini di latar

belakangi oleh adanya praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, diantaranya banyak terjadi perceraian, maraknya perkawinan muda, praktik poligami yang tidak sehat, pengingkaran hak dan kewajiban suami maupun istri, dsb. Melihat kondisi tersebut pemerintah membuat kebijakan baru dengan mewajibkan masyarakat melakukan pelegalan pernikahan mereka, agar pernikahannya di anggap sah oleh hukum sehingga mendapat perlindungan dari Negara, melindungi hak-hak serta kewajiban untuk istri serta anak, dsb.

Upaya pemerintah untuk melakukan pencatatan perkawinan merupakan hal baik yang patut kita patuhi dan kita apresiasi, karena disini pemerintah sudah berupaya keras membantu keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Melihat fakta yang terjadi sekarang di Pekalongan yaitu tingginya kasus perceraian, maraknya pernikahan dini, dan praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan, apabila hal itu tidak secara tegas ditangani maka akan semakin merebak dan menjadikan bobroknya masyarakat.

Perda kota pekalongan nomor 8 tahun 2019 ini berisi mengenai ketentuan-ketentuan baru yang dibuat Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga guna mewujudkan keluarga yang harmonis, sejah tera lahir dan batin. Adanya perda ini di latarbelakangi oleh kondisi moral masyarakat yang begitu memprihatinkan, apabila hal itu tidak di tangani maka akan menghambat pembangunan nasional dalam penciptaan generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa, dan adanya ayat yang mengatur tentang legalitas perkawinan ini di latar belakangi oleh adanya praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, diantaranya banyak terjadi perkawinan muda, praktik poligami yang tidak sehat, pengingkaran hak dan kewajiban suami maupun istri, dsb. Melihat kondisi tersebut pemerintah membuat kebijakan baru dengan mewajibkan masyarakat melakukan pelegalan pernikahan mereka, agar pernikahannya di anggap sah oleh hukum sehingga mendapat perlindungan dari Negara, melindungi hak-hak serta kewajiban untuk istri serta anak, dsb.

2. Legalitas Kelahiran

Legalitas kelahiran ialah bukti legal mengenai status dan kejadian kelahiran seorang dengan bentuk akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil. Balita yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga serta diberi No Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mendapatkan pelayanan masyarakat dari pemerintah. Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti sudah terpenuhinya hak mempunyai bukti identitas diri seorang anak. Hak identitas diri untuk seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatakan bahwa "Tiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai bukti identitas diri serta status kewarganegaraan". Kemudian perihal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya", dan ayat (2) berbunyi

“identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”. Sesuai dengan Undang-undang No 35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang berarti bahwa tiap anak dengan usia tersebut berhak untuk mempunyai akta kelahiran. Terbentuknya kebijakan mengenai legalitas kelahiran ini juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam merealisasikan undang-undang tersebut.

Akta kelahiran diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah adanya pelaporan atas sebuah kelahiran. Pelaporan atas kelahiran dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. Pelaporan yang dilakukan melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun semenjak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika pelaporan dilakukan melebihi batas waktu 1 (satu) tahun semenjak tanggal kelahiran, maka pencatatan kelahiran dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No 24, 2006).

Beberapa alasan diharuskannya melakukan pencatatan kelahiran diantaranya adalah guna mengetahui status seorang anak agar mendapat pengakuan resmi dari Negara supaya menjamin hak-hak yang dimiliki seorang anak. Adapun fungsi utama melakukan pencatatan kelahiran adalah guna menunjukkan hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya (Daly Erni). Pemerintah kota pekalongan mewajibkan keada setiap masyarakatnya untuk melakukan pencatatan kelahiran, pemerintah mengharuskan hal ini karena melihat kondisi warga Kota Pekalongan yang tidak jelas asal usul anak, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti halnya anak hasil zina lalu di buang, anak dari hasil pernikahan siri yang mana orang tuanya tidak memiliki buku nikah sehingga anak tidak bisa membuat akta kelahiran karena terhalang buku nikah orang tuanya, dsb. Adanya keprihatinan Pemerintah Kota akan hal tersebut menjadikan Pemerintah bergerak untuk menuntaskan masalah tersebut dengan membuat kewajiban melakukan pencatatan kelahiran guna mengetahui status seorang anak agar mendapat pengakuan resmi dari Negara supaya menjamin hak-hak yang dimiliki seorang anak guna menunjukkan hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya, juga untuk melindungi hak-hak anak yang harus diperoleh, serta hal baik lainnya yang menyangkut mengenai legalitas kelahiran.

Pencatatan nikah serta pencatatan kelahiran ialah perbuatan hukum yang sangat penting, sebab akan menghasilkan akta nikah yang juga menjadi syarat pembuatan akta kelahiran. Berdasarkan adanya akta nikah, jika suatu saat terjadi pengingkaran dalam pernikahan maka akta nikah akan menjadi bukti untuk menuntut hak bagi pihak yang diingkari, namun akan berbeda dengan yang menikah tanpa mencatatkan pernikahannya, maka akan banyak kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan yang nantinya bisa merugikan berbagai pihak yang tak lain adalah istri dan anak. Adanya pencatatan

nikah adalah untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya kerugian, dan keberadaannya memenuhi kebutuhan saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan anak, bila orang tua mereka tidak mempunyai buku nikah maka anak tersebut tidak dapat membuat akta kelahiran, dengan tidak adanya akta kelahiran maka akan membuat hilangnya hak-hak yang diberikan Negara terhadap anak tersebut, juga tidak ada jaminan dalam pembagian waris karena tidak ada bukti bahwa anak tersebut merupakan ahli warisnya, dengan begitu Pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan mencegah terjadinya kerugian. Sesuai dengan kaidah fiqih dibawah ini (Djazuli, 2006, p. 28):

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْ لِيٍّ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”.

UU Pencatatan Nikah dan pencatatan kelahiran merupakan kebijakan syar’i yang ditetapkan oleh pemerintah di dalamnya mengandung banyak manfaat, yaitu perlindungan hak dan kekhawatiran akan adanya pengingkaran. Jika pemerintah meyakini bahwa ada undang-undang yang mewajibkan pencatatan perkawinan, maka ini adalah undang-undang yang harus ditaati oleh masyarakat dan tidak boleh dilanggar. Alquran menginstruksikan setiap muslim untuk menaati pemerintah selama peraturan itu tidak melanggar hukum Allah SWT. Hal ini sejalan dengan semangat Alquran (Khallaf, tt, p.116).

Sesuai kaidah fikih (Mubarok, , 2000, p.178):

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Ketetapan pemerintah pada rakyat tergantung kepada maslahat”.

Hanya dengan menjaga makna syara' yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka manfaat dapat terwujud. Kelima unsur pokok tersebut merupakan kebutuhan *darury* yaitu sesuatu yang harus ada, yang merupakan syarat dasar bagi manusia untuk memelihara kemaslahatan. Tanpa kelima faktor utama ini, keharmonisan hidup manusia akan terganggu, kemaslahatan tidak akan terbangun, dan kehancuran serta kerusakan dapat terjadi. Berbeda dengan kebutuhan *hajiyah* dan *tahsini*, jika kedua ketentuan ini tidak terpenuhi, bukan berarti keduanya akan mengganggu keharmonisan hidup serta tidak akan ditimpa oleh kehancuran (Khalaf, 1997, p.357-358).

Pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran ialah dua objek yang saling berkaitan serta tidak bisa dipisahkan, dengan dilakukannya pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran berarti Negara telah mewujudkan dua dari lima pokok tujuan dari hukum islam, yaitu memelihara keturunan dan memelihara harta. Islam mengatur perkawinan dan melarang perzinahan, memastikan siapa yang boleh serta tidak boleh untuk dinikahi, bagaimana pernikahan dijalankan, serta ketentuan apa yang wajib dipenuhi saat sebelum perkawinan di anggap sah sehingga dikala terbentuknya percampuran dua orang beda jenis tidak dianggap berzina dan anak-anak yang lahir dari pasangan tersebut di anggap anak sah dan menjadi keturunan dari ayahnya (Khalaf, 1997,

p.87). Hal ini merupakan penerapan dari tujuan hukum islam yaitu memelihara keturunan. Pencatatan nikah juga dianggap menjaga dan mengawal kepentingan generasi penerus, sebab dengan pencatatan akad nikah, anak yang lahir mempunyai bukti diri yang jelas serta bisa dibuktikan secara hukum. Bisa dipahami di sini bahwa dalam menjaga keturunan, status anak yang dilahirkan haruslah jelas, diakui oleh hukum negara dan hukum agama. Menurut hukum negara, statusnya anak bisa diakui oleh Negara dibuktikan dengan kepemilikan akta kelahiran, dan akta kelahiran bisa diperoleh karena adanya akta nikah. Jadi, pencatatan pernikahan sangat diperlukan untuk menjaga keturunan.

Melakukan pencatatan pernikahan dan pencatatan kelahiran juga dinilai dapat melindungi harta. Pada dasarnya seluruh harta barang merupakan milik Allah SWT, namun Islam juga mengakui adanya hak pribadinya seseorang, karena manusia kodratnya begitu sangat memperhatikan materi, mereka ingin mendapatkannya dengan cara apapun. Maka Islam menetapkan bahwa tidak boleh ada konflik satu sama lain. Pencatatan pernikahan sangat penting bagi pasangan suami istri, karena menjadikan status pernikahannya diakui oleh negara. Begitu banyak kerugian yang bisa terjadi untuk pasangan dan anak-anak bila tidak mencatatkan perkawinannya, baik secara hukum ataupun sosial. Secara hukum suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya, maka status wanita tidak dianggap istri sah, dengan itu maka istri tidak mempunyai hak atas nafkah serta warisan bila suami wafat, dan bila mereka berpisah.

Biasanya, wanita dengan pernikahan siri atau Pernikahan tersembunyi (sirri) biasanya dianggap sebagai simpanan. Kaitannya dengan anak, status anak yang lahir dari pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya menjadikan anak yang lahir tidak bisa membuat akta kelahiran, karena salah satu syarat pembuatan akta kelahiran adalah di punyainya akta pernikahan orang tuanya, karena tidak mempunyainya akta kelahiran anak tersebut menjadikan anak itu tidak dinasabkan pada ayahnya, hal itu menjadikan tidak bisa mendapat waris dari ayahnya karena ia dianggap anak tidak sah.

Selain itu, mengingat jumlah penduduk yang besar dan mobilitas masyarakat modern yang tinggi, mutlak diperlukan pembuktian bahwa pernikahan tersebut benar. Oleh karena itu, jika pasangan suami istri bepergian ke suatu tempat dan masyarakat tidak mengetahui apakah mereka itu suami atau istri, mereka dapat membuktikannya dengan menunjukkan akta nikah atau surat nikah resmi. Melalui langkah ini, pasangan suami istri bisa terhindar dari fitnah di masyarakat. Jika tidak demikian, bisa jadi orang yang tidak mengenal kita akan menjadi curiga, gelisah, karena kita mengatakan bahwa kita sudah menikah, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kita sudah menikah. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, bisa kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah kota Pekalongan itu merupakan sebuah *maṣlaḥah* baru, *mashlahah* baru tersebut termasuk *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang mana alqur'an tidak menolak maupun menyuruh untuk melakukannya. *maṣlaḥah* dalam pengertian syara' tidak hanya menjadikan akal untuk menentukan baik buruknya suatu

hal, bukan pula hanya untuk mendatangkan kemashlahatan dan menghindarkan kemudlorotan, namun lebih dari itu, bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara 5 prinsip pokok kehidupan (agama, akal, keturunan, jiwa dan harta). Terdapat perbedaan antara maşlahah dalam arti universal dengan maşlahah dalam arti hukum syara'. Perbedaannya ada dalam tujuan yang harus di capainya. maşlahah dalam pengertian universal merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu, sedangkan maşlahah dalam artian syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fikih, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan. Tiap yang memiliki manfaat patut disebut maşlahah, dengan begitu maşlahah itu memiliki dua sisi, yaitu menarik ataupun mendatangkan kemashlahatan serta menolak ataupun menghindarkan kemudhorotan.

Adapun tingkatan *Al-Maşlahah Al-Mursalah* menurut tingkat kekuatannya terbagi menjadi tiga macam, yaitu *đharuriyah* dimana tingkatannya adalah pada posisi primer, apabila hukum itu tidak dilaksanakan maka akan membuat masyarakat itu roboh, *hajiyahah* ini pada tingkatan sekunder, jika dilaksanakan maka akan timbul kemashlahatan, namun jika tidak maka tidak sampai pada merobohkan masyarakat, dan yang ketiga adalah *tahsiniyah* dimana tingkatan ini seperti tingkatan tersier yaitu guna memberi kesempurnaan dan keindahan pada kehidupan manusia. Kebijakan pemerintah kota pekalongan mengenai legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran ini termasuk pada *Al-Maşlahah Al-Mursalah* pada tingkat *hajiyahah* karena kebijakan itu termasuk bagian dari memenuhi hajat masyarakat atas kesulitan masyarakat itu sendiri, jika hal itu dilaksanakan akan ada kemudahan bagi masyarakat, bisa bernilai lebih bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan untuk memperjelas identitas, namun andai tidak ada juga tidak menjadi masalah, tidak sampai pada merobohkan sosial masyarakat, hanya mengurangi kesulitan-kesulitan dalam hidup saja. *Al-Maşlahah Al-Mursalah* kebijakan kota pekalongan ini tidak masuk pada *đharuriyah* karena bukan sesuatu yang mengancam eksistensi kehidupan sosial dan juga bukan sekedar *tahsiniyah* yang hanya menjadi hiasan saja.

Adapun kaitannya *Al-Maşlahah Al-Mursalah* dengan perda ini adalah bahwa keluarga yang dibangun atas pilar yang kuat yaitu pernikahan yang sah secara hukum positif yang berlaku maka akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi, perkawinan bukan hanya harus sah secara kepercayaan maupun agama, namun juga harus disahkan menurut undang-undang yang berlaku, sehingga ada kepastian dan pengakuan hukum terhadap pernikahannya, serta mendapat perlindungan atas hak dan kewajibannya suami istri juga anaknya.

Simpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan Ketentuan pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran Perda Kota pekalongan No. 8 tahun 2019 mengandung maksud bahwa guna mengokohkan ketahanan keluarga kota Pekalongan pemerintah membuat kebijakan baru dengan mewajibkan setiap individu untuk melakukan pencatatan perkawinan dengan mendaftarkan setiap perkawinan kepada pegawai pencatat nikah agar perkawinannya disahkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan melakukan pencatatan kelahiran dengan mendaftarkan setiap kelahiran seseorang kepada pegawai catatan sipil agar status anak diakui oleh Negara.

Sebagai bukti hal tersebut adalah perkawinan seseorang telah dicatatkan adalah dengan diterbitkannya akta nikah dan bentuk salinannya yang biasa disebut buku nikah dan diberikan kepada masing-masing pasangan, dan untuk pencatatan kelahiran bukti telah dicatatkannya kelahiran seseorang adalah terbitnya akte kelahiran sebagai bukti autentik kelahiran seseorang. Hal ini dilakukan guna tertib administrasi dan yang terpenting adalah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh suami, istri dan juga anak. Perda kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 ini sesuai dengan teori *maṣlaḥah* mursalah. Karena di dalamnya tidak ada dalil yang menyuruh maupun yang menolaknya, yang dalam segi *kehujjahannya* termasuk dalam kategori *maṣlaḥah hajiyahah*, karena kebijakan mengenai legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran ini merupakan suatu kepentingan yang baik untuk dilaksanakan atau sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bersifat mencari solusi terhadap kesulitan masyarakat dan tidak berkait dengan hal-hal fundamental yang jika hal tersebut tidak ada akan merobohkan bangunan sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

- (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*).
- Dariyo. (2003) *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidahkaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Erni, Daly. *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran*
- Fachrina dan Anggraini. (2007) *Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran dan Hubungan Sosial Pasangan Yang Bercerai*. Padang: Universitas Andalas.
- Jaih, Mubarak. (2000) *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Rajawaki Pers.
- Khalaf, Abdul Wahhab. (1997) *Ilmu Ushulul Fiqh*. Penerjemah: Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Pres.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2
- Naskah Akademik Rancangan Perda Kota Pekalongan No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Perda Kota Pekalongan No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga

Rodliyah, Nunung. *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam*. hlm. 28

Undang-Undang Nomor 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sumber lain

Diakses melalui <https://estyndra.weebly.com/mkn-journal/category/hukum-keluarga-dan-perkawinan> pada 25 Desember 2020

Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q48rba320> pada 3 Agustus 2020

Diakses melalui <https://infosekitarpekalongan.com/turunkan-angka-perceraian-perda-penyelenggaraan-ketahanan-keluarga-disosialisasikan/>